

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan sebuah konsep negara yang didasarkan atas hukum untuk memberikan keadilan bagi warga negaranya. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan aturan hukum yang ada. Mohammad Yamin memberikan penjelasan mengenai asal mula istilah negara hukum. Menurutnya kata negara hukum yang termaktub dalam konstitusi Negara Republik Indonesia meliputi dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Kata negara yang dimaksudkan di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah negara yang berdasarkan bahasa Sanskerta memiliki arti Taruma Negara yang dipakai sejak abad ke-5 pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang berkedudukan di Jawa Barat.¹

Sedangkan bahasa hukum yang dipakai pada konstitusi berasal dari bahasa Arab yang telah di pakai sejak abad ke-12. Menurut Aristoteles, negara yang ideal ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, Sudargo Gautama menyatakan bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat adanya negara hukum. Diantaranya ialah:

1. Tindakan pemerintah harus di dasari oleh ketentuan hukum yang berlaku,;
2. Pemerintah tidak boleh bertindak melebihi kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang--undangan;

¹Abdul aziz hakim, **Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia**, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2011, Hlm 9

3. Konsep bernegara di jalankan melalui pemisahan kekuasaan antar cabang pemerintahan.

Konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, "*rule of law*" dapat diterjemahkan sebagai supremasi hukum artinya pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum.² menurut F J Sthal negara hukum merupakan konsep negara yang didasarkan pada kesejahteraan rakyatnya.

F J Sthal berpendapat bahwa negara hukum itu harus didasari dengan:

1. Negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara memiliki peradilan administrasi;
3. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku;
4. Adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa negaran hukum yang diimplementasikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan adanya tujuan negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana dalam bentuk pengimplementasiannya, haruslah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada, sehingga apa yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kehendak rakyat Indonesia.

² Munir Fuady, **Teori Negara Hukum Modern**, PT Refika Aditama, Bandung, Tahun 2009, Hlm 1

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008³

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008 terhadap dalil Pemohon I (Muhammad Sholeh, S.H.) dan Pemohon II (Sutjipto, S.H.,M.M.Kn, Septi Notariana, S.H.,M.M.Kn, dan Jose Dima Satria, S.H.,M.M.Kn,) sepanjang berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e UU 10/2008, Mahkamah memberikan satu penilaian dan pendapat hukum, sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan;
- Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut

³ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008, diakses melalui [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Copy%20of%20PUTUSAN%2022-24-2008%20TELAH%20%20BACA%2023Desember 15.56.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Copy%20of%20PUTUSAN%2022-24-2008%20TELAH%20%20BACA%2023Desember%2015.56.pdf), pada tanggal 7 April 2018.

tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan basic norm melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of man);

- Bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casus dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut.

Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang dipandang sesuai dengan keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik, sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”.“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan di implementasikan oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata;

•Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasirakyat

pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;

- Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab;

- Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional.

Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil;

- Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing;

- Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu;

- Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara

terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak;

- Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil;

Menimbang bahwa memang benar, *affirmative action* adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan *a quo* Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan

satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon I dan Pemohon II sepanjang menyangkut Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 cukup beralasan; Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstitusionalitas normakarenanya tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa karena dalil para Pemohon beralasan sepanjang mengenai Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, sehingga pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun hal tersebut tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, walaupun tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Putusan Mahkamah demikian bersifat self executing. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya, berdasarkan kewenangan Pasal 213 UU 10/2008, dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah dalam perkara ini.

B. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi memiliki arti pemerintahan yang dilaksanakan dengan kehendak rakyat, dalam hal ini rakyat dipandang sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan

istilah demokrasi telah banyak mengalami perubahan, terbukti bahwa pengertian demokrasi kuno tidak serupa dengan demokrasi Modern. Demokrasi menurut pengertian kuno, ialah suatu pemerintahan di mana kekuasaan terletak ditangan sejumlah orang yang dipertuankan atau orang yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat karena keturunan bangsawan, walaupun demikian, dizamannya Perikles demokrasi sejati, tersirat dari keterangannya tentang maksud dan tujuannya untuk merealisasikan kemerdekaan dan persamaan martabat yang prinsipel dari warga negara.⁴

Pada zaman Modern ini demokrasi materil dikaitkan pada demokrasi materil yaitu menitikberatkan pada bagaimanakah atau sampai dimanakah seharusnya kekuasaan itu dilakukan.⁵Rakyat disini memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Sebagai pemegang kedaulatan dalam pemerintahan. Rakyat dapat memilih anggota Dewan perwakilan, untuk mewakili rakyat dalam merumuskan kebijakan, Dewan perwakilan rakyat dipilih berdasarkan pemilu

Demokrasi ditandai dengan adanya 3 syarat, yaitu: Pemilu, adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan adanya jaminan hak-hak sipil dan politik oleh negara terhadap rakyatnya⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang dipilih oleh bangsa indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Di mana dalam praktiknya rakyat harus benar-benar ditempatkan pada posisi yang tinggi dan suaranya harus dipertimbangkan dalam

⁴ Kusnu Goesniandhie, **Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia**, Nasa Media, Malang 2010, Hlm 75

⁵ Op. Cit, Hlm 77

⁶ Kacung Marijan, **Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)**, Kencana Prenada Media, Jakarta, Tahun 2010, Hlm 83

segala aspek pemerintahan bukannya pada saat pemilihan saja. Namun praktiknya seringkali rakyat tidak ditempatkan pada kedudukan aslinya yakni sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat seringkali dianggap sebagai objek pemilu, untuk diambil suaranya. Bukan sebagai subjek pemerintahan untuk di dengar aspirasi nya, meski demikian demokrasi tidak selalu buruk, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi indonesia, untuk tetap menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem pemerintahan atau sistem politik demokrasi diantaranya ialah:

1. Demokrasi dapat meminimalisir tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik;
2. Demokrasi memberikan rakyat peluang yang lebih luas untuk menentukan pemimpinnya;
3. Demokrasi memberi peluang kepada masyarakat agar dapat memperjuangkan hak-haknya;
4. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi rakyatnya untuk menentukan keberpihakannya;
5. Demokrasi memberi peluang terhadap persamaan politik yang relatif lebih tinggi;
6. Demokrasi dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya.⁷

Adanya hubungan antara demokrasi dan pemilu dapat dilihat beberapa cara, diantaranya ialah melalui partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan–putusan politik yang hendak dicapai, seberapa banyak

⁷ Herlambang Perdana Wiratraman, **Penelusuran Pemikiran Dalam Konstitusi Indonesia**, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, Hlm 3

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, dalam hal ini demokrasi dibedakan menjadi empat kategori yaitu:

1. Demokrasi prosedural sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Joseph Schumptler dan Huntington. Mereka menegaskan bahwa demokrasi yang mengandalkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum yang berjalan secara langsung berdasarkan asas umum, bebas, rahasia adil dan akuntabel merupakan bentuk demokrasi yang juga dapat dikategorikan sebagai model demokrasi minimalis;
2. Demokrasi agregatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi itu tidak cukup hanya diselenggarakan berdasarkan keikutsertaan dalam pemilu yang *luber dan jujur* namun lebih dari itu masyarakat juga harus dilibatkan dalam pembentukan isi undang-undang, kebijakan dan tindakan publik lainnya. Hal ini serupa dengan prinsip *self government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya dengan berdasar pada kepentingan rakyat;
3. Demokrasi deliberatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dennis Thompson dan Amy Gusmann yang beranggapan bahwa dalam merumuskan sebuah aturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, dimana dalam praktiknya harus dapat menekankan pada pentingnya otonomi, persamaan dan kesetaraan individu, hal ini biasa juga disebut dengan *reasondrule*;

4. Demokrasi partisipatoris. Benyamin Barber mengungkapkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak hanya bertitik tolak pada *self government* dan *rulerosed* tetapi juga pada seberapa besar partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan secara langsung;⁸

C. Pemilihan Umum

Definisi Pemilu yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1995”.⁹

Dalam pelaksanaannya pemilu dibagi menjadi 3, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan secara tidak langsung, pemilihan secara langsung dilakukan melalui mekanisme pemilu, sedangkan pemilihan secara tidak langsung, dilakukan dengan cara penunjukkan, selain itu terdapat pula pemilihan campuran sebagaimana yang pernah diselenggarakan di Indonesia, sebelum amandemen konstitusi yang ke 4. Di Indonesia untuk pengisian lembaga perwakilan pernah menggunakan sistem campuran yaitu sebagian dipilih dan sebagian lagi diangkat, setelah amandemen Konstitusi yang ke 4, kemudian aturan itu berubah. Ketentuan

⁸ Herlambang Perdana Wiratraman, **Penelusuran Pemikiran Dalam Konstitusi Indonesia**, Ibid, Hlm 4

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tersebut menyatakan bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Kepala Daerah dipilih melalui mekanisme pemilu.¹⁰

Pentingnya penyelenggaraan pemilu, menjadikannya sebagai tonggak demokrasi, secara umum demokrasi adalah pemerintahan yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktiknya rakyat tidak melaksanakan pemerintahan secara bersama-sama. Kedaulatan rakyat untuk melaksanakan tugas pemerintahan diwakilkan kepada para wakil rakyat terpilih yang duduk di lembaga perwakilan.¹¹

a. Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum merupakan seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih anggota DPR DPD, dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden. sistem pemilu merupakan cara yang dipakai untuk mentransfer suara pemilih kedalam satu kursi di lembaga perwakilan, sistem pemilu pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara dan pembagian kursi.¹² Secara sederhana pemilihan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan sistem non proporsional. Sistem non proporsional ini sering juga disebut dengan sistem distrik.¹³

Secara umum sistem pemilu dibagi menjadi 4 kelompok yaitu: Sistem pluralitas/mayoritas sistem perwakilan proporsional sistem campuran dan sistem-sistem lainnya.

1). Sistem Pluralitas/Mayoritas

¹⁰ Ibnu Tri Cahyo, **Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal**, IN Trans Publishing, Malang, Tahun 2009, Hlm 6

¹¹ Ibid, Hlm 7

¹² Didik Sukriono, **Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia**, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Tahun 2009 Volume II Nomor 1.

¹³ Kacung Marijan, Kencana Prenada Media, Op.cit Hlm 84

Di Indonesia sistem pluralitas mayoritas ini dikenal sebagai sistem distrik, karena menransfer perolehan suara kedalam perolehan kursi sehingga lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan. Dalam menentukan perolehan kursi di parlemen, sistem pluralitas/mayotarian pemenang pemilu ditentukan oleh suara terbanyak. Didalam sistem pemilihan ini terdapat beberapa variasi diantaranya ialah, pertama adalah *first past the post* (FPTP), sistem ini merupakan sistem pemilu sederhana dengan menggunakan *single member distric*, sistem ini menekankan pemilihan yang berpusat pada calon. Pemenangnya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.¹⁴

2). Sistem Campuran

Selain pluralitas/mayoritas terdapat pula sistem campuran yang menggunakan mayoritarian dengan proporsional *mix member proportional* (MMP). Dalam sistem ini mayoritarian atau pluralitarian digunakan untuk menentukan dapil, sedangkan sistem proporsional digunakan untuk menentukan wilayah nasional dan besaran daerah pemilihan, untuk menentukan sebagian dari jumlah kursi parlemen/DPR sisanya. Sistem MMP biasanya banyak diadopsi sebagai upaya memperbaiki sistem pemilihan mayoritarian. Sistem *mix member proportional* digunakan di Jerman, Selandia Baru, dan Jepang menggunakan sistem MMP.¹⁵

3). Sistem Proporsional

Sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang banyak digunakan di negara-negara dengan sistem kepartaian plural ataupun multipartai. Sistem ini

¹⁴ Kacung Marijan, Kencana Prenada Media op.cit Hlm 85

¹⁵ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto et.lc, **Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif**, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, Tahun 2011, Hlm 46

dirasa ideal, Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif maupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah pemilihan lain, sehingga dapat memenuhi kuota dan mendapatkan kursi. Varian sistem proporsional adalah proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

4). Sistem lainnya.

Sistem *Other/lainnya* adalah sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3 sistem sebelumnya. Varian dari sistem ini adalah *Single Non Transferable Vote* (SNTV), *Limited Vote*, dan *Borda Count*.¹⁶

Sistem pemilu yang digunakan pada setiap negara sesungguhnya dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan utama pada penyelenggaraan pemilu. Menurut Aurel Croissant, tujuan pemilu ada 3 (tiga).¹⁷ yaitu: (1) keterwakilan politik (*political representation*), dalam sistem ini calon yang dipilih merupakan kandidat yang nantinya akan mewakili daerah pemilihan, baik dari aspek geografis, fungsional dan diskriptif; (2) integrasi politik (*political integration*), yakni stabilitas politik dapat terjadi karena adanya kesepahaman antara partai politik dan masyarakat terhadap partai politik, sehingga konflik politik dapat diminimalisir; dan (3) membantu menciptakan pemerintahan yang efektif (*effective government*), yakni adanya jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.¹⁸

Untuk itu penggunaan sistem yang dipakai dalam rangkaian pemilu haruslah disesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan yang ada, serta aspek

¹⁶ Seta Basri, **Sistem Proporsional dengan Daftar Terbuka**, diakses melalui <https://saripedia.wordpress.com/tag/sistem-proporsional-dengan-daftar-terbuka> pada tanggal 5 Januari 2018

¹⁷ Agus Riwanto, **Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik Di Indonesia**, Fakultas Hukum Sebelas Maret 2015, vol 4.

¹⁸ loc.cit

sejarahnya. Belajar dari sebuah pengalaman politik yang pernah dilakukan oleh bangsa ini maka ada baiknya kita terus berusaha mengkaji dampak dari sistem yang berlaku saat ini sehingga dapat diperbaiki dikemudian hari. Hal inilah yang menjadikan penulis melakukan kajian terkait penyelenggaraan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum calon anggota DPRD di Indonesia.

Terdapat berbagai macam hal yang dapat dijadikan acuan, dalam menentukan tolak ukur penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, dalam praktiknya sistem proporsional terbuka biasanya memabagi cara pemilihan kursi berdasarkan dua jenjang, selain itu dalam sistem ini juga dibahas mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.¹⁹ Kebanyakan sistem representasi yang dipakai adalah representasi dengan daftar tertutup artinya urutan dalam pencalonan DPRD ditentukan oleh partai politik masing-masing. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara calon dan konstituennya, di sini peran masyarakat sangatlah minim. Ia tidak dapat menyalurkan suaranya, yang ingin disampaikan kepada calon yang dia dukung, karena suara yang mereka dapat akan diberikan pada partai politik dan masing-masing partailah yang akan menentukan suara mereka.

Selama ini dalam penyelenggaraan sistem proporsional tertutup, Afrika Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu negara terbaik dalam penyelenggaraan sistem proporsional tertutup, yang diselenggarakan pada tahun 1994.²⁰ Pada saat itu pemungutan suara dilakukan dengan cara, kertas suara diberi gambar partai politik, tanpa mencantumkan nama calon. Hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi golongan minoritas, Keuntungan dari diberlakukan sistem ini adalah partai

¹⁹ACE Project, **Sistem Pemilu**, diakses melalui <https://id.scribd.com/doc/57825565/Sistem-Pemilu>, hlm 102, Pada tanggal 5 Januari 2018

politik dapat memasukkan golongan minoritas untuk menduduki kursi di parlemen.²¹

Di Indonesia sendiri perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan sistem proporsional terbuka telah berakhir, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008.²² Dasar filosofis yang digunakan MK untuk memutus perkara Nomor 22-24/PUU-IV/2008 tersebut ialah setiap pemilihan atas orang untuk menentukan suara pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan bukan karena nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan adanya kesempatan pemilih untuk memilih calon, pilihan itu harus dihargai dalam bentuk penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.²³ Sejak saat itu Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan pada tahun 2009-2014.

b. Partai Politik

Partai politik selanjutnya disebut parpol merupakan salah satu instrumen penting dalam berpolitik. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat untuk memenangkan pemilu, sehingga dapat mewakili aspirasi rakyat, dan memberikan jalan

²¹ Ibid

²² Muhamad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi, **Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar terbuka**, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Tahun 2014, Volume 3 Nomor 1.

²³ Janedjri M.Ghaffar, **Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi**, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, Hlm 105.

kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, partai politik merupakan organisasi yang memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen politik.²⁴

Dalam pengertian modern, parpol berfungsi sebagai suatu kelompok yang mengajukan bakal calon pemimpin untuk mengisi bagi jabatan publik, para bakal calon perwakilan rakyat ini, nantinya akan dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Sebagai sebuah organisasi politik, partai politik dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik, dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.²⁵

1). Jenis –Jenis Parpol

Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap ideologi dan kepentingan, parpol dapat dibedakan berdasarkan kelompok, klasifikasi dan sistem kepartaian.²⁶

1. Jenis-jenis Partai Politik Berdasarkan Kelompok

a. Partai Proto

Partai proto merupakan partai dengan basis pendukung kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologi partai relatif rendah. Ciri faksional masih menonjol, terkadapat perbedaan antara kelompok anggota dan non-anggota.

b. Partai Diktatorial

Partai diktatorial merupakan tipe partai massa. Ideologi partai masih kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi memiliki kontrol ketat, terhadap

²⁴Abdul Mukhtie Fadjar, Op cit hlm 14

²⁵ibid

²⁶Muchlisin Riadi, *Partai Politik*, diakses melalui <http://www.kajianpustaka.com/2013/01/partai-politik.html> pada Tanggal 21 Desember 2017

Rekrutmen anggotanya, selain itu anggota parpol dituntut untuk mengabdikan secara total.

c. Partai Cacth-all

Partai cacth-all merupakan gabungan antara partai kader dan partai massa. Partai ini beranggotakan kelompok sosial untuk menjadi anggotanya. Tujuannya ialah untuk memenangkan pemilu, ideologi partai tidak terlalu kaku.

d. Klasifikasi Partai Politik

Giovani Sartori²⁷ mengelompokkan partai berdasarkan sistem kepartaian yang dibagi menjadi empat macam, yaitu sistem dua Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi partai.

1. Sistem Dua Partai

Sistem dua partai dapat diidentifikasi melalui dua cara yaitu, Pertama sistem dua partai ditandai dengan adanya dua partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu selain itu negara dengan dua sistem partai memiliki pendukung dominan di negara tersebut, Kedua partai tersebut memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai Demokrat, kerap dicitrakan sebagai partai yang dirasa lebih dekat

²⁷Siti Mukarramah, **Partai Politik**, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Malang, :2011), Hlm 4

dengan kalangan pekerja, gerakan sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial;

2. Pluralisme Moderat

pluralisme moderat adalah sistem kepartaian dalam suatu negara partai ini memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu nampak, hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, dengan sistem partai yang seperti ini masyarakat menjadi lebih mudah dalam menentukan pilihan, tidak hanya itu, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna menggolkan suatu kebijakan;

3. Pluralisme Terpolarisasi

Pluralisme terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara dimana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat partai yang berbeda ideologi sulit untuk menjalin koalisi;

4. Sistem Partai Berkuasa

Sistem partai berkuasa adalah sebutan untuk partai yang selalu memenangkan pemilu. Hal tersebut menjadikan partai berkuasa sebagai partai dominan diantara partai-partai lainnya, di lihat dari basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangan kursi

mereka di setiap pemilihan umum. Contoh dari satu sistem partai berkuasa ini adalah Indonesia di era Orde Baru. Di Indonesia era Orde Baru, Golkar selalu memimpin suara di tiap pemilu 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997

2). Sistem Partai Politik

Maurice Duverger,²⁸ sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya ialah:

1. Sistem Partai Tunggal

Pola partai tunggal adalah sistem kepartaian yang di dominasi oleh satu partai saja, hal ini menunjukkan adanya persaingan yang non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan yang berasal dari partai berkuasa, partai yang tidak dominan tidak diperbolehkan bersaing dengan partai berkuasa. Tujuannya adalah untuk menghindari gejala-gejala sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika (Ghana di masa Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Negara yang paling berhasil untuk meniadakan partai-partai lain ialah Uni Soviet.

2. Sistem Dwi Partai

sistem dwi partai memiliki dua partai, diantara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan demikian memiliki kedudukan yang dominan.

²⁸ Ana Harahap, **Partai Politik dan Sistem Kepartaian**, diakses melalui https://www.academia.edu/9347019/PARTAI_POLITIK_DAN_SISTEM_KEPARTAIAN, pada tanggal 5 Januari 2018, Hlm 12

Contoh negara yang menerapkan sistem dwi partai yaitu: Inggris, Amerika Serikat dan Filipina.

3. Sistem Multi Partai

Dalam sistem multi partai ini tidak ada satu partai yang kuat untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri, hal ini menyebabkan partai partai tersebut harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

3). Fungsi Demokratisasi oleh Parpol²⁹

Berikut merupakan fungsi demokratisasi oleh parpol:

1. Parpol berfungsi untuk meningkatkan dan nilai-nilai di berbagai kalangan masyarakat.
2. Parpol dapat membuat dan memperkenalkan platform pemilihan umum kepada masyarakat. Mengatur proses pembentukan kebijakan publik dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
3. Parpol dapat melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
4. Parpol dapat melakukan serta menawarkan kepada anggota-anggotanya jalur mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka dalam melaksanakan pemilu.³⁰

4) Pola Rekrutmen Partai Politik

Salah satu fungsi klasik partai politik ialah melakukan rekrutmen politik guna mempersiapkan bakal calon yang nantinya akan mengisi bangku di parlemen. Oleh karena itu seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi penting

²⁹Thomas Mayer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, Tahun 2013, Hlm 33

dalam partai politik untuk melaksanakan demokrasi. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lain. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik. Kandidat partai merupakan penggambaran wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan.³¹

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politik ini lah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang akan diamanahkan kepada mereka nantinya. Dalam sebuah demokrasi, setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai semua itu, setiap individu harus patuh terhadap paeraturan perundang-undangan. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginannya di bidang politik, karena melalui partai mereka akan di didik dan di fasilitasi untuk mencapai tujuannya.³² Ketentuan mengenai rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sejatinya sudah di atur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

³¹ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, **Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik**, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, Hlm 7

³² Ana Harahap, **Partai Politik dan Sistem Kepartaian**, diakses melalui https://www.academia.edu/9347019/PARTAI_POLITIK_DAN_SISTEM_KEPARTAIAN, pada tanggal 5 Januari 2018, Hlm 8

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

a. anggota Partai Politik;

b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Fungsi rekrutmen sebagai kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Apabila proses rekrutmen politik tidak dilakukan dengan baik.

Gabriel Almond dan Bingham Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur tersebut ke dalam dua bentuk yakni:

Prosedur tertutup (*closed recruitment process*) adalah suatu proses rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai. Prosedur terbuka (*opened recruitment process*) adalah nama-nama calon yang diajukan, dalam hal ini mekanisme partai dilakukan secara terbuka, dan hanya berlaku umum, serta diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi. Rekrutmen partai politik, selain Gabriel Almond dan Bingham Powell, menurut Nazaruddin Syamsudin, sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara:

Rekrutmen terbuka dilakukan dengan cara menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh parpol. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik dapat dipilih oleh rakyat, sehingga memiliki peluang yang sama untuk mengikuti kompetisi, guna mengisi jabatan, baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

Rekrutmen tertutup yaitu proses seleksi yang dilakukan secara tertutup dengan melibatkan internal parpol, tidak semua orang dapat mengikuti rekrutmen tertutup. Dalam sistem tertutup ini, posisi elite politik di dapatkan melalui cara-cara yang tidak rasional, seperti pertemanan, pertalian keluarga. Misalnya perekrutan dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan/keluarga) dengan elite partai, selain itu penentuan rekrutmen tertutup dapat dilakukan melalui hubungan emosional dengan elite politik,

misalnya karena faktor pertemanan ataupun mempunyai agama yang sama dengan agama yang dianut oleh penguasa.

Dalam proses rekrutmen politik, Almond dan Powell³³ mengajukan beberapa jalur rekrutmen politik yang secara umum berlaku di beberapa negara. Jalur-jalur tersebut, antara lain sebagai berikut;

1. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai: merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-kolisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
2. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu: artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kritereria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
3. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi: artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu

³³ Sutihat Rahayu Suadh, **Rekrutmen Politik**, diakses melalui <https://bukharawrite.wordpress.com/2014/04/02/rekrutmen-politik/>, pada tanggal 6 Januari 2018

membawa/mobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat

4. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Jalur ini biasanya masih diterapkan dalam sistem politik tradisional yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kesamaan ideologi atau agama, kesamaan daerah asal (suku) dan kelompok. Dalam praktik-praktik perpolitikan di Indonesia masih sering terjadi, yang sering disebut sebagai jalur nepotisme.³⁴

³⁴ Andryan, **Reformulasi Fungsi Rekrutmen Partai Politik Melalui Prinsip Demokrasi di Indonesia**, [Http://Andryan.Id/Wp/2016/07/14/Reformulasi-Fungsi-Rekrutmen-Partai-Politik-Melalui-Prinsip-Demokrasi-di Indonesia](http://Andryan.Id/Wp/2016/07/14/Reformulasi-Fungsi-Rekrutmen-Partai-Politik-Melalui-Prinsip-Demokrasi-di-Indonesia), diakses pada Tanggal 21 November 2017.